



**Jurnal Ilmu Multidisiplin**

E-ISSN : 2829-4580  
P-ISSN : 2829-4599

<https://greenpub.org/JIM>   [greenation.info@gmail.com](mailto:greenation.info@gmail.com)   +62 812-1046-7572

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian *Franchise*: Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Caelsea Asalyandira Azzahra<sup>1\*</sup>, Ingrid Bianty Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pelita Harapan, Indonesia, [chelsea.zahrahhh@gmail.com](mailto:chelsea.zahrahhh@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pelita Harapan, Indonesia, [Ingridbianty2004@gmail.com](mailto:Ingridbianty2004@gmail.com)

\*Corresponding Author: [chelsea.zahrahhh@gmail.com](mailto:chelsea.zahrahhh@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The principle of good faith is a fundamental principle in contract law, including in franchise agreements. This principle requires the parties to act honestly, fairly, and transparently in carrying out their rights and obligations. This study aims to analyze the application of the principle of good faith in franchise agreements, especially in the context of the rights and obligations of franchisors and franchisees. The research method used is a literature study and analysis of franchise agreement documents. The results of the study indicate that the principle of good faith plays an important role in creating a balance of the rights and obligations of the parties, preventing abuse of dominant power, and ensuring the sustainability of harmonious business relationships. However, its application often faces challenges, especially in complex and asymmetric business practices. Therefore, clearer regulations and effective dispute resolution mechanisms are needed to ensure that this principle can be implemented optimally.*

**Keywords:** *Good Faith, Franchise Agreement, Rights And Obligations, Franchisor, Franchisee*

**Abstrak:** Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian, termasuk dalam perjanjian franchise. Prinsip ini menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan transparan dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian franchise, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban *franchisor* dan *franchisee*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen perjanjian franchise. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik berperan penting dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, mencegah penyalahgunaan kekuatan dominan, dan memastikan keberlangsungan hubungan bisnis yang harmonis. Namun, penerapannya seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam praktik bisnis yang kompleks dan asimetris. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk memastikan prinsip ini dapat diimplementasikan secara optimal.

**Kata Kunci:** Itikad Baik, Perjanjian Franchise, Hak Dan Kewajiban, Franchisor, Franchisee

## PENDAHULUAN

Perjanjian franchise telah menjadi salah satu model bisnis yang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, franchise menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Franchisor dapat memperluas jaringan bisnisnya dengan modal yang relatif kecil, sementara franchisee mendapatkan kesempatan untuk menjalankan bisnis yang telah teruji dengan dukungan sistem dan merek yang sudah mapan (Hidayat Nugroho & Respati Kusumasari, 2022). Model bisnis ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas jaringan distribusi produk dan jasa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Combs et al. (2011), keberhasilan model franchise sangat bergantung pada standar operasional yang konsisten dan adanya hubungan yang baik antara franchisor dan franchisee. Menurut Michael (2014), konsep franchise memungkinkan ekspansi yang cepat dan efisien, karena franchisee bertanggung jawab atas sebagian besar biaya dan operasional. Namun, di balik kesuksesan franchise, terdapat kompleksitas hubungan hukum antara franchisor dan franchisee yang seringkali menimbulkan ketegangan dan sengketa. Hal ini menjadikan perjanjian franchise memerlukan pengaturan yang cermat agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik.

Hubungan antara franchisor dan franchisee pada dasarnya adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Franchisor menyediakan merek, sistem operasi, dan dukungan bisnis, sementara franchisee menyediakan modal, tenaga kerja, dan komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang ditetapkan (Putra & Urbanisasi, 2023). Namun, dalam praktiknya, hubungan ini seringkali diwarnai oleh ketidakseimbangan kekuatan, di mana franchisor cenderung memiliki posisi yang lebih dominan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kontrol franchisor atas merek dan sistem operasi, akses informasi yang lebih luas, dan kemampuan finansial yang lebih besar. Menurut Coughlan et al. (2006), ketidakseimbangan kekuatan ini memang sering kali menciptakan ketidakadilan dalam hubungan franchise, karena franchisor sering kali memiliki kontrol yang lebih besar atas aspek-aspek penting bisnis. Ketidakseimbangan ini menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian (Gosal & Urbanisasi, 2023). Hal senada juga dijelaskan oleh Kaufmann & Eroglu (1999), yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi dan kontrol dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan antara franchisor dan franchisee, yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang.

Prinsip itikad baik (*good faith*) muncul sebagai solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan dan penyelesaian. Dalam konteks franchise, prinsip itikad baik tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan (Manalu, 2022). Prinsip ini mengikat para pihak untuk bertindak secara adil dan tidak merugikan satu sama lain, sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Menurut Friedmann (2015), prinsip itikad baik memiliki peran yang sangat penting dalam kontrak bisnis, karena dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan. Hal ini sejalan dengan pandangan Stulz (2001) yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip ini dalam hubungan bisnis mengarah pada terciptanya kerjasama yang harmonis, mengurangi potensi konflik, serta menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih adil dan harmonis antara franchisor dan franchisee.

Menurut Gaglio (2017), prinsip itikad baik tidak hanya terkait dengan perilaku para pihak dalam menjalankan kewajiban kontraktual mereka, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, seperti perlindungan konsumen dan integritas pasar. Dalam konteks franchise, hal ini penting untuk menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, baik franchisor maupun franchisee, dan untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat

bukan hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat bagi semua yang terlibat dalam sistem franchise.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip itikad baik diterapkan dalam perjanjian franchise, khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan franchise, serta mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul. Sebagaimana dijelaskan oleh Larkin & Larkin (2019), penelitian mengenai prinsip itikad baik dalam konteks franchise tidak hanya bermanfaat untuk memahami dinamika hubungan kemitraan, tetapi juga untuk menciptakan pedoman yang lebih jelas dalam pengaturan perjanjian franchise di masa depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif dalam penelitian sangat cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dengan memfokuskan pada analisis mendalam terhadap data yang bersifat non-numerik. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian franchise, serta mengkaji bagaimana prinsip tersebut berpengaruh dalam hubungan antara franchisor dan franchisee.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan contoh perjanjian franchise. Menurut Sekaran (2006), penggunaan sumber sekunder seperti literatur akademik dan dokumen hukum merupakan cara yang efektif untuk memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan, terutama dalam penelitian yang berfokus pada analisis teori dan hukum. Dengan demikian, studi literatur ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis konsep itikad baik dalam konteks perjanjian franchise, serta memetakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip itikad baik dalam konteks hukum perjanjian dan mengaitkannya dengan praktik franchise. Seperti yang dijelaskan oleh Flick (2014), analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dengan praktik melalui proses interpretasi yang mendalam terhadap data yang ada. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi prinsip itikad baik dalam konteks hukum, tetapi juga menyelidiki bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam hubungan praktis antara franchisor dan franchisee.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kasus-kasus sengketa franchise yang melibatkan pelanggaran prinsip itikad baik untuk memahami tantangan dan implikasi praktisnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Yin (2014), yang menyatakan bahwa analisis kasus adalah pendekatan yang efektif untuk menggali konteks spesifik dan implikasi praktis suatu fenomena. Dengan mempelajari sengketa-sengketa yang muncul dalam praktik franchise, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana pelanggaran prinsip itikad baik dapat berdampak pada hubungan bisnis dan bagaimana hal ini dapat diatasi untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Menurut Miles & Huberman (1994), dalam analisis kualitatif, peneliti perlu melakukan proses triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian. Dalam konteks ini, triangulasi dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai sumber data, seperti dokumen hukum, literatur akademik, dan kasus sengketa, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian franchise. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat bagi franchisor, franchisee, dan pihak terkait lainnya dalam memitigasi potensi sengketa dan memperkuat implementasi prinsip itikad baik dalam kontrak franchise.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian

Prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan asas fundamental yang menekankan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan sikap jujur, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik (Farhan & Kafi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga harus dijalankan berdasarkan norma kejujuran dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Prinsip itikad baik memiliki dua dimensi utama, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berfokus pada niat dan kehendak jujur dari para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga setiap pihak diharapkan untuk bertindak dengan kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Adolf, 2024). Sementara itu, itikad baik objektif menitikberatkan pada standar kepatutan yang dapat diukur secara objektif, yaitu bahwa tindakan para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak boleh menyimpang dari norma hukum serta kebiasaan yang berlaku.

Prinsip ini memiliki peran penting dalam berbagai tahap perjanjian, yang mencakup:

#### a. Tahap Pra-Kontrak (Negosiasi)

Pada tahap ini, para pihak harus bernegosiasi dengan transparansi dan tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan guna menciptakan dasar kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak (Yuanitasari & Kusmayati, 2020).

#### b. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Setelah perjanjian disepakati, prinsip itikad baik tetap berlaku dalam pelaksanaannya. Para pihak wajib menjalankan kewajiban yang telah disepakati tanpa melakukan tindakan yang bertentangan dengan keadilan dan kepatutan (Syafriadi, 2024). Jika salah satu pihak bertindak dengan niat buruk, seperti menunda pemenuhan kewajiban tanpa alasan yang sah atau mencoba menghindari tanggung jawab, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik.

#### c. Tahap Pasca-Kontrak (Penyelesaian Sengketa)

Dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan kontrak, prinsip itikad baik berperan dalam memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan sering menggunakan prinsip ini untuk menilai apakah suatu pihak telah bertindak secara wajar atau justru melakukan penyalahgunaan hak yang dapat merugikan pihak lain (Hutahaean et al., 2024). Jika ditemukan adanya unsur ketidakjujuran atau niat buruk dalam pelaksanaan perjanjian, maka pengadilan dapat membatalkan perjanjian atau memutuskan bahwa salah satu pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik hukum di Indonesia, prinsip itikad baik sering dijadikan landasan dalam putusan pengadilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan niat curang atau memuat klausul yang tidak adil dapat dibatalkan oleh pengadilan (Anugraha, 2020). Selain itu, klausul yang bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip itikad baik dan dapat dinyatakan tidak berlaku.

Dalam dunia bisnis, penerapan prinsip itikad baik menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan antara para pelaku usaha. Kontrak bisnis yang didasarkan pada prinsip ini akan menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis, mengurangi risiko perselisihan, serta meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata mitra bisnis dan pelanggan (Atmoko & Noviriska, 2024). Oleh karena itu, perusahaan dan individu yang terlibat

dalam perjanjian harus senantiasa memastikan bahwa kontrak yang mereka buat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Secara keseluruhan, prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, para pihak dapat menghindari konflik, menjaga hubungan kerja sama yang sehat, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dijalankan sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

## **2. Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Franchise**

Dalam perjanjian franchise, prinsip itikad baik memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

### **a. Transparansi dalam Negosiasi**

Franchisor wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bisnis franchise, termasuk risiko dan potensi keuntungan. Hal ini untuk memastikan bahwa franchisee dapat membuat keputusan yang tepat (Retnowati et al., 2022). Misalnya, franchisor harus mengungkapkan data keuangan historis, biaya awal yang diperlukan, dan kewajiban franchisee secara jelas. Tanpa transparansi, franchisee mungkin terjebak dalam perjanjian yang merugikan.

### **b. Kewajiban Franchisor**

Franchisor harus memberikan dukungan yang memadai, seperti pelatihan, bantuan pemasaran, dan pengawasan kualitas. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk memastikan keberhasilan franchisee (Sindu et al., 2022). Misalnya, franchisor harus memberikan pelatihan yang komprehensif kepada franchisee baru dan memberikan bantuan pemasaran yang efektif untuk mempromosikan bisnis.

### **c. Penyelesaian Sengketa**

Prinsip itikad baik juga harus diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak diharapkan untuk mencari solusi yang adil dan tidak merugikan satu sama lain (Hapsari & Setiyawan, 2023). Misalnya, dalam kasus sengketa, para pihak dapat menggunakan mediasi atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

## **3. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Itikad Baik**

Meskipun prinsip itikad baik diakui secara luas, penerapannya dalam praktik seringkali menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

### **a. Asimetri Informasi**

Franchisor seringkali memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai bisnis franchise, sementara franchisee mungkin kurang memahami risiko dan kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan franchisee terjebak dalam perjanjian yang tidak menguntungkan (Widanengsih et al., 2022). Misalnya, franchisor mungkin tidak mengungkapkan informasi penting mengenai persaingan pasar atau potensi penurunan pendapatan.

### **b. Ketidakseimbangan Kekuatan**

Posisi franchisor yang lebih dominan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perjanjian, seperti pembatasan hak franchisee atau pemberian kewajiban yang berlebihan (Irayadi, 2021). Misalnya, franchisor mungkin memberlakukan klausul eksklusif yang melarang franchisee untuk menjual produk dari merek lain, bahkan jika hal tersebut menguntungkan bisnis franchisee.

### **c. Ketidakjelasan Klausul**

Beberapa perjanjian franchise mengandung klausul yang ambigu atau tidak adil, yang dapat merugikan franchisee (Patrianegara, 2024). Misalnya, klausul mengenai terminasi

perjanjian mungkin memberikan hak yang terlalu besar kepada franchisor untuk mengakhiri perjanjian tanpa alasan yang jelas.

#### 4. Studi Kasus

Beberapa kasus sengketa franchise di Indonesia menunjukkan pentingnya prinsip itikad baik. Misalnya, dalam kasus sengketa antara *franchisor* dan franchisee di industri makanan, pengadilan memutuskan bahwa *franchisor* telah melanggar prinsip itikad baik dengan tidak memberikan dukungan yang memadai dan memberlakukan syarat yang tidak wajar. Keputusan ini menegaskan bahwa prinsip itikad baik harus menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa franchise.

Contoh lain adalah kasus sengketa antara *franchisor* dan franchisee di industri ritel. Dalam kasus ini, franchisee mengajukan gugatan karena *franchisor* tidak memberikan bantuan pemasaran yang dijanjikan dalam perjanjian. Pengadilan memutuskan bahwa *franchisor* telah melanggar prinsip itikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya secara penuh. Keputusan ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban *franchisor*.

#### 5. Implikasi Praktis

Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian franchise memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan dalam membangun hubungan bisnis yang sehat antara para pihak yang terlibat. Prinsip ini berperan sebagai landasan moral dan hukum yang dapat menciptakan kesepakatan yang adil serta mencegah tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Pertama, penerapan prinsip itikad baik dapat membantu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara franchisor dan franchisee. Dalam konteks ini, *franchisor* berkewajiban untuk memberikan bimbingan, dukungan, serta informasi yang transparan mengenai sistem bisnis yang diterapkan, sementara franchisee diharapkan untuk menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar yang telah disepakati (Raga Trenggono & Ispriyarso, 2022). Dengan adanya keseimbangan ini, kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari kerja sama yang terjalin.

Kedua, prinsip itikad baik juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuatan dominan oleh *franchisor*. Dalam banyak kasus, *franchisor* memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan franchisee karena mereka memiliki kendali atas merek, sistem operasional, dan kebijakan bisnis. Tanpa penerapan prinsip itikad baik, ada potensi bagi franchisor untuk memberlakukan ketentuan yang tidak adil atau memberatkan franchisee, seperti biaya royalti yang tinggi, perubahan kebijakan sepihak, atau pembatasan yang tidak wajar dalam pengelolaan usaha (Effendi, 2021). Oleh karena itu, dengan adanya prinsip ini, diharapkan hubungan antara *franchisor* dan franchisee dapat terjalin secara lebih adil dan saling menguntungkan.

Ketiga, prinsip itikad baik juga berperan dalam memastikan keberlangsungan hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. Hubungan jangka panjang antara *franchisor* dan franchisee memerlukan kepercayaan serta komitmen dari kedua belah pihak. Jika prinsip itikad baik diterapkan secara konsisten, maka komunikasi yang terbuka, kerja sama yang produktif, serta penyelesaian masalah yang konstruktif dapat terwujud (Putri, 2020). Hal ini tidak hanya menguntungkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri franchise secara keseluruhan.

Namun demikian, untuk memastikan efektivitas penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian franchise, diperlukan pengaturan yang lebih jelas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur secara rinci tentang kewajiban masing-masing pihak dalam menerapkan prinsip ini. Pemerintah dapat berperan dalam menyusun regulasi yang

melindungi kepentingan franchise tanpa menghambat fleksibilitas *franchisor* dalam mengembangkan sistem bisnisnya (Amelia & Ansari, 2024).

Selain itu, dalam menghadapi potensi sengketa yang mungkin timbul, para pihak dapat memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi dan arbitrase. Metode ini memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih cepat, efisien, dan adil dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan biaya besar (Moreno Chrishans & Corresponding, 2023). Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif, penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian franchise dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Prinsip itikad baik memiliki peran krusial dalam perjanjian franchise untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban franchisor serta franchisee. Prinsip ini memastikan adanya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering menghadapi kendala, seperti asimetri informasi, ketidakseimbangan kekuatan antara franchisor dan franchisee, serta ketidakjelasan klausul kontrak.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menegakkan prinsip itikad baik secara optimal. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi. Dengan penerapan prinsip itikad baik yang konsisten, hubungan franchise dapat berjalan lebih harmonis, adil, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak dan industri franchise secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Adolf, H. (2024). Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak BANI Arbitration and Law Journal. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 26–42. <https://bani-journal.org/index.php/bani/index>
- Amelia, S., & Ansari, T. S. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 655–662. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13831905>
- Anugraha, F. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 68–83. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Effendi, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR DAN FRANCHISEE PADA USAHA WARALABA DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533–548.
- Farhan, I. A., & Kafi, M. S. (2023). PERANAN PELAKSANAAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 1–7.
- Gosal, G. A. B., & Urbanisasi. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mitra Penerima Waralaba Atas Risiko Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pemberi Kemitraan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 475–482. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115496>

- Hapsari, L. A., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 436–454. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Hidayat Nugroho, R., & Respati Kusumasari, I. (2022). PERKEMBANGAN FRANCHISE DI INDONESIA. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 2(13), 42–53.
- Hutahaean, R. M., Oktavia, A., Saroh, M., Rizky Maulana, F., & Siswajanty, F. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE. *YUSTISI: Jurnal Hukum & Islam*, 11(3), 75–90.
- Irayadi, M. (2021). ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN. *HERMENEUTIKA*, 5(1), 98–107. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Manalu, Y. A. (2022). PENGATURAN HUKUM TENTANG FRANCHISE DI INDONESIA. *Jurnal Honeste Vivere*, 32(2), 83–97.
- Moreno Chrishans, R., & Corresponding, A. (2023). EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA FRANCHISE (WARALABA). *Jurnal Multilingual*, 3(3), 1412–4823.
- Patrianegara, A. L. (2024). Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari. *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)*, 1(6), 1–7.
- Putra, W. I. P., & Urbanisasi. (2023). Kedudukan Haki Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6048–6059.
- Putri, E. A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE). *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 174–200.
- Raga Trenggono, A., & Ispriyarso, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise. *NOTARIUS*, 15(2), 706–717.
- Retnowati, M. S., Rosalina, N. M., Frastiawan, D., Sup, A., Firdaus, M. I., Urrosyidin, M. S., Syariah, F., & Darussalam Gontor, U. (2022). Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery). *Jurnal Studi Islam*, 3(1), 10–18.
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., Dinar Pritayanti, I. G. A. A. G., & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). AZAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK BISNIS FRANCHISE. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>
- Syafriadi, F. (2024). Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 17–24.
- Widanengsih, E., Yusuf, & Rahman, F. (2022). PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP COST OF EQUITY CAPITAL PADA EMITEN PERBANKAN. *JABISI: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 117–124. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i2.587>
- Yuanitasari, D., & Kusmayati, H. (2020). PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 292–304.